

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta



Gambar 4. 1 Logo KPID

Tujuan yang utama adalah semangatnya demokrasi sistem penyiaran. Sebab Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 telah mengatur bahwa frekuensi adalah milik publik. Sehingga pengelolaannya harus diatur sedemikian rupa oleh badan atau instansi independent yang terbebas dari intervensi, dengan tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Kelahiran dan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) kemudian teramanatkan dalam **UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 7**. Dimana disebutkan bahwa “*KPID adalah Komisi Indonesia Tingkat daerah yang berkedudukan di Provinsi*”.

UU 32/2002 merupakan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan KPI. Undang-undang ini menggarisbawahi prinsip bahwa pengelolaan sistem penyiaran, sebagai ranah publik, harus dipercayakan kepada lembaga independen, yang bebas dari pengaruh pemodal dan kepentingan penguasa. Hal ini sangat berbeda dengan UU Penyiaran sebelumnya, No. 24 tahun 1997, yang menetapkan bahwa penyiaran dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. UU sebelumnya mencerminkan era ketika penyiaran dianggap sebagai alat kekuasaan negara, yang melayani kepentingan pemerintah.

Dalam proses demokrasi di Indonesia, publik memegang peran utama sebagai pemilik dan pengatur utama penyiaran. Mengingat keterbatasan frekuensi yang merupakan sumber daya publik, maka pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan publik. Untuk melayani kepentingan publik, media penyiaran harus memenuhi fungsi memberikan layanan informasi yang sehat. Informasi ini mencakup berbagai bentuk, termasuk berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lainnya. UU 32/2002 menjadi kerangka dasar bagi fungsi pelayanan informasi yang sehat ini.

Kedua prinsip ini menjadi dasar dari semua kebijakan yang dibuat oleh KPI. Prinsip pelayanan yang sehat berdasarkan Diversity of Content menjamin ketersediaan informasi yang beragam bagi publik, baik dari segi jenis program maupun konten. Sementara itu, prinsip Keberagaman Kepemilikan menjaga agar tidak terjadi pemusatan dan monopoli kepemilikan media oleh segelintir orang atau lembaga tertentu, sehingga tercipta iklim yang kompetitif di antara lembaga penyiaran di Indonesia.

Jika dicermati, UU 32/2002 disusun dengan dua prinsip dasar. Pertama, pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari pengaruh luar, mengingat penyiaran merupakan ranah publik yang ditujukan untuk kepentingan publik secara luas. Kedua, undang-undang ini mewujudkan semangat untuk memberdayakan entitas lokal dalam kerangka otonomi daerah, yang difasilitasi oleh sistem penyiaran berjaringan.

Pemberlakuan UU 32/2002 menandai perubahan paradigma yang signifikan dalam pengelolaan penyiaran di Indonesia. Perubahan yang paling besar yang terkandung dalam undang-undang ini adalah pengalihan wewenang dari pemerintah, yang sebelumnya memegang kendali eksklusif atas pengelolaan penyiaran, kepada badan pengatur yang independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Istilah “independen” menggarisbawahi pentingnya melindungi pengelolaan penyiaran yang merupakan ranah publik dari pengaruh kepentingan modal dan kekuasaan. Pergeseran ini muncul dari pengalaman sejarah selama rezim Orde Baru, di mana penyiaran dikooptasi oleh aparatus negara yang dominan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan dan mendukung

hegemoni rezim atas wacana publik. Penyiaran tidak hanya digunakan untuk mengontrol narasi strategis, tetapi juga dieksploitasi melalui kolaborasi antara elit penguasa dan pengusaha.

Semangat transformatif kedua dari undang-undang ini adalah penerapan sistem penyiaran berjaringan, yang mewajibkan lembaga penyiaran yang ingin bersiaran di suatu wilayah tertentu untuk mendirikan stasiun lokal atau jaringan dengan lembaga penyiaran lokal di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi yang selama ini menjadi isu utama. Selain itu, sistem penyiaran berjaringan juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan melindungi hak-hak sosial-budaya masyarakat lokal. Penyiaran yang terpusat secara historis telah menyebabkan terabaikannya hak-hak tersebut, terutama di kalangan minoritas. Masyarakat lokal berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budaya mereka. Selain itu, dominasi lembaga penyiaran nasional yang sudah mapan telah menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran lokal. Oleh karena itu, UU Penyiaran No. 32/2002 lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan instrumen yang kuat untuk melindungi hak dan kepentingan publik.

Dalam memberikan informasi-informasinya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta menggunakan media sosial untuk dapat dijangkau masyarakat luas dalam mendapatkan informasi seputar kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta.



Gambar 4. 2 Akun Instagram KPID DKI Jakarta

Pada gambar 4.2 adalah akun sosial media Instagram KPID DKI Jakarta, dilihat dari berbagai postingan tersebut lebih banyak memberikan informasi yang menarik kepada masyarakat seputar kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta.



Gambar 4. 3 Akun Twitter KPID DKI Jakarta

Pada gambar 4.3 adalah akun media sosial Twitter KPID DKI Jakarta. Akun Twitter KPID DKI Jakarta saat ini dilihat dari berbagai postingan tersebut lebih banyak memberikan informasi yang menarik kepada masyarakat seputar kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta.

Dapat disimpulkan KPID memberikan informasi melalui media-media sosial Instagram, Twitter, postingan-postingan yang ada di akun Instagram dan Twitter KPID DKI Jakarta masih aktif untuk digunakan.

#### 4.1.1 Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

KPID Provinsi Jakarta berdiri pada 2011. Melalui surat keputusan Gubernur Provinsi Jakarta No.554 Tahun 2011, Fauzi Bowo menetapkan dan melantik 7 orang anggota KPID Provinsi Jakarta yang pertama untuk masa bakti 2011-2014. Ketujuh komisioner itu adalah : Akuat Supriyanto, Ervan Ismail, Hamdani Masil, Noor Saadah, Roni Supriyanto, Roni Sakti Alamsyah, Ramli Darmo Sirait, dan Wahyudin.

Pada periode ini, para anggota komisioner KPID DKI Jakarta Periode 2014-2017 dilantik oleh Gubernur Joko Widodo. Ketujuh komisioner itu adalah : Adil Quarta Anggoro, Hamdani Masil, Ervan Ismail, Ramli Darmo Sirait, Muhammad Sulhi, Leanika Tanjung, dan Ubadillah.

KPID Provinsi Jakarta periode 2018-2021 merupakan periode ketiga. Mereka dikukuhkan oleh Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ph.D pada 15 Februari 2018. Para komisioner KPID Provinsi Jakarta dikukuhkan sesuai dengan keputusan Gubernur Jakarta No.288 Tahun 2018. Ketujuh anggota KPID periode ini adalah : Kawiyan, Rizky Wahyuni, Puji Hartoyo, Thomas Bambang P, Tri Andri Supriadi, Arif Faturrahman, Muhamad Said.

Pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 yang kemudian Gubernur DKI Jakarta pada bulan April tahun 2021 mengeluarkan SK Gubernur perpanjangan periode jabatan anggota KPID DKI Jakarta yang tertuang dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 398 Tahun 2021. Ditahun 2022 akhir, Ketua KPID DKI Jakarta, Kawiyan memutuskan untuk mundur dari posisi jabatan dan keanggotaannya karena terpilih menjadi anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Posisi ketua kemudian digantikan oleh Puji Hartoyo berdasarkan hasil rapat pleno.

#### 4.1.2 Lokasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 7, Jl. Awaludin II No.1, Tanah Abang, RT.2/RW.17, Kb Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130. Penelitian memilih lokasi tersebut karena KPID DKI Jakarta sebagai lembaga yang mengatur mengenai di bidang pengawasan terhadap penyiaran.

#### 4.1.3 Wewenang dan Tugas KPID

***Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ayat (2), KPI/KPID mempunyai wewenang :***

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan perilaku penyiaran serta standar program siaran;

- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

*Sementara tugas dan kewajiban KPI/KPID, sesuai ayat (3) diantaranya sebagai berikut :*

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

#### **4.1.4** Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

##### **1.** Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermatabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

##### **2.** Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

Membangun dan memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antara wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia Internasional. Membangun iklim persaingan usaha dibidang penyiaran yang sehat dan bermatabat. Mewujudkan program siaran yang sehat dan cerdas dan berkualitas, watak, moral, kemajuan bangsa persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-

nilai dan budaya Indonesia. Menetapkan perencanaan dan peraturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalisme penyiaran.

#### 4.1.5 Kelembagaan Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

##### 1. Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

KPID DKI Jakarta melakukan sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi inspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPID DKI Jakarta memiliki beberapa wewenang yaitu:

- a. Menetapkan standar program penyiaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

#### 4.1.6 Pengawasan Terhadap Isi Siaran

KPID DKI Jakarta memiliki bidang isi siaran yang salah satu tugas dan kebijaksanaanya adalah melaksanakan pemantauan isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Dalam mekanisme kerjanya KPID DKI Jakarta melakukan pengawasan kepada LP selama 9 jam dengan dibantu oleh para tenaga ahli yang terbagi dalam divisi pemantauan, Supervisor Pemantauan, Verifikator, Analisis, Pengelolaan Data, dan Tenaga Web.



Gambar 4. 4 Buku Panduan P3SPS

#### 4.1.7 Mekanisme Pengawasan Isi Siaran

##### 1. Tenaga Pemantau Isi Siaran

Pada level ini, tenaga pemantau isi siaran bertugas memantau dan menulis temuan potensi pelanggaran pada tingkatan coding, yaitu dengan mencatat deskripsi temuan sesuai tem code dalam sebuah tayangan. Pemantauan dilakukan terhadap televisi berjaringan nasional dan local, serta radio jaringan nasional dan local.

##### 2. Tenaga Ahli Supervisor

Tenaga ahli supervisor bertugas mengkoordinasikan tenaga ahli data entry sekaligus mengcopy rekaman dan memotong tayangan real time yang terindikasi melanggar hasil temuan tenaga ahli data entry. Selain mengerjakan tugas tersebut para ahli bekerja dengan sistem shifting.

##### 3. Tenaga Ahli Koordinator (Verifikasi)

Tenaga ahli supervisor bertugas memverifikasi potongan atau tayangan utuh dari tenaga ahli supervisor. Verifikasi ini berkaitan dengan temuan indikasi untuk seleksi yang dianggap memenuhi unsur pelanggaran konten.

##### 4. Tenaga Analisis

Tenaga analisis bertugas menganalisis tayangan dari TA koordinator yang sudah terseleksi. Analisis ini berkaitan dengan kajian yang hasilnya adalah mempertajam dan memperluas pengayaan tayangan dan dianggap melanggar. Tenaga analisis juga bekerja dengan sistem shifting.

#### 5. Tenaga Pengelolah Data

Bertugas membuat penelitian atau analisis kuantitatif dari analisis deskriptif yang dihasilkan oleh tenaga ahli analisis. Tenaga pengelolah data juga bekerja dengan sistem shifting.



Gambar 4. 5 Siaran Berkualitas



## 4.2 Profil Informan

Di dalam penelitian ini terdapat 2 Informan, yaitu informan pokok dan informan kunci. Informan pokok merupakan orang memiliki kapabilitas tertentu yang digunakan untuk menemukan informasi terhadap terhadap objek penelitian, sedangkan informasi kunci merupakan orang yang mendukung dan memperkuat data penelitian dari informan pokok. Di dalam penelitian ini penulis memiliki 1 Informan kunci dan 2 informan pokok.

### 4.2.1 Informan Kunci

#### 1. Puji Hartoyo, SE,M.M (Ketua KPID DKI Jakarta)

Puji Hartoyo atau yang akrab disapa Oji adalah pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1986. Oji sejak kecil sudah merantau guna menuntun ilmu. Tepatnya pasca lulus SD di Tegal dia melanjutkan di sekolah Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta hingga jenjang tingkat Madrasah Aliyah. Oji terbilang cukup aktif diorganisasi dari sejak di Pesantren hingga kini. Oji menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan S2 di Universitas Mercu Buana. Karirnya di dunia penyiaran dimulai saat dia pernah menjadi konsultan di Indonesian Media Monitoring Center (IMMC) sebelum masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dari tahun 2012 hingga 2017 sebagai Tenaga Ahli.

### 4.2.2 Informan Pokok

#### 1. Arif Fatturahman, M.SI (Koordinantor Bidang Isi Siaran)

Pria kelahiran Jakarta, 14 Mei 1987. Mengawali Sekolah di MI dan MTs Al-Islah Islamiyah Pulau Tidung dan melanjutkan Madrasah Aliyah di Pesantren Alhamidiyah Depok. S1 di Universitas Islam Negeri Jakarta Fakultas syariah dan hukum konsentrasi Peradilan Agama, kemudian S2 di Universitas Indonesia. Sebelum di KPID, bekerja di KPI Pusat sebagai Analis isi Siaran. Di dalam dunia organisasi pernah aktif di Ikatan Pelajar NU (IPNU) DKI Jakarta, dan sekarang bagian dari pengurus ANSOR, dunia sosial, aktif di Forum Taman Anak Sejahtera DKI Jakarta.

## 2. Muhammad Said, MA.M.SI (Koordinator Bidang Kelembagaan)

Lahir dan besar di Jakarta, anak betawi yang akrab dipanggil Said ini dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan aktif dalam kegiatan keagamaan terutama di Nahdlatul Ulama. Lahir di Jakarta, 19 Agustus 1989. Menamatkan pendidikan terakhirnya S2 di Universitas Indonesia dan menyelesaikan S1 di Universitas Islam At-tahiriyah Jakarta. Aktifis muda NU ini pernah menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) DKI Jakarta. Saat mahasiswa aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan sekarang dipercaya menjadi pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Saat ini diamanahkan menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator bidang kelembagaan.

### 4.3 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data hasil dari penelitian. Kategori yang penulis ambil setelah melakukan pengamatan melalui website KPID DKI Jakarta dan laporan hasil wawancara mengenai pelaporan penelitian.

#### 4.3.1 Peraturan dan Regulasi

KPID DKI Jakarta telah menertibkan Peraturan KPI (PKPI) Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye selama Pemilu dan Pilpres pada lembaga penyiaran. Aturan ini dipandang sebagai dasar utama dalam melakukan pengawasan konten siaran Pilkada 2024. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 202 Tentang Penyiaran juga penting dalam regulasi penyiaran di Indonesia. Pak Arif mengatakan :

*“regulasi itu penting dalam setiap lembaga manapun sehingga ini menjadi acuan yang dapat ditaati oleh semua lembaga penyiaran, yang kita tau lembaga penyiaran itu sudah mulai meningkat semenjak digitalisasi, saya kira ini menjadi penting karena P3SPS ada pembaharuan selalu update misalnya ada tayangan soal Pilkada, kemudian ada tolak bencana sehingga P3SPS itu membuat banyak pasal-pasal yang mungkin KPI Pusat, kemudian nanti dikirim DPR untuk bisa memastikan ini bisa namanya moderisasi ada pembaharuan jadi ga jadul terus kan semua*

*aturan-aturan kita hanya yang lama tapi yang baru, saya kira itu penting regulasi PKPI P3SPS”.*

#### **4.3.2 Objektivitas dan Netralitas**

Arif Faturrahman, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta, menekankan pentingnya sikap netral, objektif, berimbang, dan proposional dalam pemberitaan maupun muatan konten terkait Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa isi siaran tidak bias dan tetap informatif bagi masyarakat. Beliau mengatakan :

*“ya tentu ini yang menjadi konsen kita bahwa kita harus terus berkomunikasi namanya itu sifatnya kita ada pembinaan dengan lembaga penyiaran harus ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosialisasi tentang P3SPS tentang PKPI baru terkait kampanye-kampanye apa yang dibolehkan ya kalo misalkan ada ya kita tegas tidak boleh nanti kita sanksi dan kita umumkan di web kita agar mereka menjadi sejahtera memperbaiki lembaga penyiaran lebih baik netral dan berimbang”.*

#### **4.3.3 Mekanisme Pengawasan**

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta meliputi pemantauan iklan kampanye di televisi dan radio, penerimaan laporan pelanggaran, pengumpulan bukti, pembahasan dan pengambilan keputusan di gugus tugas, serta penanganan pelanggaran ke Bawaslu atau KPI. Gugus tugas yang dibentuk bersama Bawaslu dan KPU memiliki tugas untuk mengawasi lembaga penyiaran, perusahaan pers, pasangan calon, partai politik, waktu penyiaran dan pemutaran iklan kampanye, pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik, serta durasi dan spot iklan kampanye.



Gambar 4. 8 Kaidah Pengawasan

Pak Said mengatakan :

*“bahwa KPID membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dengan stakeholder lain dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi konten penyiaran yang ada di Jakarta, dalam konteks Pilkada kemarin, kita membangun kerjasama dengan 2 stakeholder penyelenggara Pemilu yakni KPU DKI dengan Bawaslu DKI dan kita mempunyai satu komitmen bersama yang disebut dengan gugus tugas Pilkada DKI Jakarta, dalam gugus tugas diatur tentang tugas-tugas kelembagaan, KPID, KPU, dan Bawaslu dalam rangka pengawasan itu KPID kemarin melakukan tugasnya yakni melakukan terhadap konten siaran Pilkada diantaranya iklan kampanye kemudian juga quick count dan sebagainya”.*

#### 4.3.4 Tindak Lanjut Pelanggaran

Dalam kasus pelanggaran etika penyiaran, KPID DKI Jakarta memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua konten disiarkan selama masa kampanye memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku.

## SANKSI ADMINISTRATIF



Gambar 4. 9 Sanksi Administratif

Pak Arif mengatakan :

*“jadi pertama itu mungkin kita itu tidak ada sanksi, kita hanya mengklarifikasi temuan-temuan karena lokal itu sedikit bukan kayak pusat yang banyak, dai itu mungkin spotnya coba liat di daerah di TV-TV nya banyak, kan kalo DKI kan sedikit, kalo temuan-temuan soal pelanggaran ada, kalo sampai kepada sanksi tidak ada artinya selama ini mereka bisa menjalankan dengan baik dan tentu dalam prosesnya ini ditemukan satu putaran tidak ada MK artinya semua sudah jelas kalo misal disitu ada masalah, ya ini kita ada masalah, KPU sudah selesai, Bawaslu tidak ada pelanggaran, eh kita ada masalah ya repot”.*

### 4.3.5 Proses Pengawasan

KPID menerapkan berbagai metode dalam pengawasannya, termasuk pemantauan langsung terhadap siaran penerimaan laporan dari masyarakat, serta pengumpulan bukti-bukti pelanggaran. Setelah itu, dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam gugus tugas yang terdiri dari KPID, Bawaslu, dan KPU. Lembaga penyiaran diharapkan untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. KPID menekankan pentingnya lembaga penyiaran untuk tetap netral dan tidak memihak dalam pemberitaan terkait Pemilu.



Gambar 4. 10 Alur Pemantauan

Pak Arif mengatakan :

*“KPID itu tentu pada hakekatnya sama dengan KPI Pusat, pertama kita itu ada jenis pemantau, pemantauan dalam artian pengawasan, yang pertama dengan pemantauan langsung yang kedua dengan aduan, aduan ada di website KPI atau di instagram atau bisa telpon langsung, yang kita lakukan adalah kita harus fokus dengan TV-TV yang memang segmentasinya adalah pemberitaan, misalnya metro, elsinta, tvone, kita disini jumlahnya ada 14 orang TV ya, ada 2 radio, acara pengawasannya tentu berjenjang, pertama mereka harus fokus kemudian lebih sensitif dalam pengawasan, memantau tapi yang harus di lihat yang penting adalah mereka itu menemukan bukan mencari-mencari, menemukan konten yang menurut dia melanggar P3SPS atau tidak sesuai dengan PKPI tentang aturan Pilkada, kalo mencari-mencari ya repot, ketika ditemukan misalnya di TV ini iklannya berapa jumlahnya, spotnya berapa kali, kemudian sesuai ga aturan-aturan oleh PKPU kan harus sinkronisasi bukan hanya PKPI aja tapi PKPU juga, perBawaslu juga ada perBawaslu, setelah di pantau ditemukan baru nanti jenjangnya adalah di edit karena kan langsung ke editing, jadi tidak semua temuan itu juga di proses dalam editing dari misalnya 20 temuan yang di editing bisa aja 4*

*atau 5 gitu ya karena ada temuan-temuan itu ada semacamnya prosesnya, mana yang masuk atau tidak, ketika selesai editing baru ada namanya langsung bagian yang tinggi sebelum pleno komisioner ada namanya bagian analis, jadi dia menganalisis ni sampai sejauh mana temuan ini melanggar pasal-pasal yang ada di P3SPS dan PKPI yang sudah di atur atau PKPU sehingga jenjang itu masuk pleno komisioner apakah menjadi temuan atau sanksi kan sanksi itu tidak langsung di berhentikan tayangannya tapi ada juga klarifikasi, dia datenginnya TV nya “gimana ini? kok bisa ni? besok saya perbaiki pak” saya kira itu.*

#### **4.3.6 Tantangan dalam Pengawasan**

Meskipun KPID DKI Jakarta memiliki kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut yakni salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun KPID DKI Jakarta dianggap lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dalam hal pengelolaan anggaran, tetap saja ada batasan yang harus dihadapi. Dengan berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai platform media baru, pengawasan terhadap konten penyiaran menjadi semakin kompleks. KPID harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan iklan kampanye memerlukan koordinasi yang baik antara KPID, Bawaslu, dan KPU. Tantangan muncul ketika terdapat perbedaan pandangan atau kebijakan antara lembaga-lembaga tersebut mengenai cara terbaik untuk menangani pelanggaran. Meskipun ada regulasi yang ketat, pelanggaran etika penyiaran masih sering terjadi. Misalnya, iklan kampanye yang tidak seimbang atau pemberitaan yang cenderung memihak dapat mengganggu objektivitas informasi yang disampaikan kepada publik. Pak Puji mengatakan :

*“lebih baik ya pilkada kemarin karena aduan sedikit, temuan sedikit, lebih kepada temuan pelanggaran pemilu yang bukan di lembaga penyiaran jadi kita ga perlu repot-repot gitu di lembaga penyiaran malah sedikit jadi kita agak ringan dan kita lihat oke sih mereka semua kontestan cukup fair gitu”.*

#### 4.3.7 Keterlibatan Masyarakat dalam Melaporkan Potensi Pelanggaran Penyiaran

Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan potensi pelanggaran penyiaran sangat penting untuk memastikan keberlangsungan etika dalam media. Masyarakat memiliki peran sebagai pengawasan yang dapat melaporkan konten yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. KPID DKI Jakarta telah mendorong partisipasi publik melalui berbagai kampanye sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk melaporkan pelanggaran. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, diharapkan masyarakat lebih proaktif dalam menyampaikan laporan, sehingga KPID dapat melakukan tindakan yang tepat dan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. Pak Puji mengatakan :

*“ada beberapa kemarin aduan, meskipun aduan itu ada juga yang tidak terkait dengan lembaga penyiaran ya bisa jadi youtube, kemudian ada aduan yang sifatnya sosmed gitu, itu bukan wilayahnya tapi kita tidak menindaklanjuti kesana”.*

#### 4.3.8 Strategi KPID dalam Menjalinkan Kerjasama dengan Stasiun Televisi

KPID DKI Jakarta mengimplementasikan berbagai strategi untuk menjalin kerjasama dengan stasiun televisi, salah satunya melalui pembentukan gugus tugas bersama KPU dan Bawaslu. Kerjasama ini bertujuan untuk mengawasi konten iklan kampanye secara efektif selama masa pemilu. KPID juga mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga penyiaran untuk membahas peraturan dan pedoman penyiaran yang harus dipatuhi serta memberikan pemahaman tentang pentingnya netralitas dan objektivitas dalam pemberitaan. Dengan adanya sinergi antara KPID dan stasiun televisi, diharapkan pelanggaran etika siaran dapat diminimalisir.

Pak Puji mengatakan :

*“kalo untuk menjaga siaran berkualitas, kita itu kan balik lagi ya ke TV sama Radio, tapi TV sama Radio juga tergantung audiens (pemirsa, penonton, masyarakat) apakah yang perlu kita utamakan dalam hal ini dengan masyarakat naik kelas dengan segi pilihan tontonan, yang tadinya tontonannya banyak hiburan-hiburan, kita harus edukasi mereka, hiburan itu penting, kita pasti semua butuh hiburan tapi hiburan yang seperti apa, jadi akhirnya akan naik kelas ya, kalo persepsi, cara menonton pilih tontonan masyarakat sudah mulai kritis, pilah-pilihnya sudah mulai baik, saya yakin TV juga ga akan sembarang dalam tontonan, soalnya sekarang juga masih banyak tontonan yang dianggap menurut kita dari segi value nilai kurang ya bahkan ga ada sama sekali misalkan, masih banyak ya karena kita suka ya, ketika kita uji “pak, kenapa harus ada ini pak, kenapa ga diturinin penampilan-penampilan yang begitu, apa yang ga terlalu penting gitu, pak kalo ga ada gini, pernah pak kita seminggu ratingnya turun jauh” ya artinya masyarakat kita masih suka begitu, ya kalo masih suka gimana? Mau TV misalnya yang dibikin yang bagus tapi ratingnya rendah begitu, ya mereka gamau ya, jadi masyarakat kita himbau lebih kritis”.*

#### **4.3.9 Temuan Kasus Pelanggaran Etika Siaran pada Masa Pilkada**

Selama masa Pilkada sebelumnya, terdapat beberapa temuan kasus pelanggaran etika siaran yang dilaporkan kepada KPID DKI Jakarta. Kasus-kasus tersebut meliputi penyiaran iklan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta pemberitaan yang tidak berimbang mengenai calon peserta pemilu. KPID melakukan investigasi terhadap laporan-laporan tersebut dan berupaya memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Temuan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap konten siaran selama masa pemilu agar prinsip etika penyiaran tetap terjaga.

Pak Arif mengatakan :

*“kalo kita si sementara ini masih aman dan kamu sendiri lihat juga proses TV coba, kamu di TV dirumah ada ga yang ngangkat atau viral begitu soal pelanggaran, liat deh Pilkada tidak kan, tapi memang yang ada biasanya*

*iklan-iklan atau tayangan yang mendahului sebelum kampanye, tapi ketika tegur toh dia juga nurut, contoh ada partai-partai yang teraviliasi dengan media, kita itu kan prinsipnya seperti polisi artinya semakin sedikit pelanggaran kita berhasil mengawasi dan memantau program disana, saya kira tidak si, tidak terlalu sampai ke yang bagaimana, aman-aman saja, tetapi bukan berarti dalam medianya tidak ada pelanggaran, ada pelanggaran tapi tidak tinggi, sedang saja karena sifatnya itu mereka kepada media baru biasanya tapi tentu pemantauan juga”.*

#### **4.3.10 Langkah-langkah Konkret KPID Mencegah Penyiaran Konten yang Melanggar Etika**

KPID DKI Jakarta telah menyusun peraturan yang mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu. Dengan adanya pedoman ini, KPID dapat memastikan bahwa semua lembaga penyiaran mematuhi standar etika dalam konten yang disiarkan. KPID melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap iklan kampanye di televisi dan radio. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siaran memenuhi prinsip objektivitas, netralitas, dan keberimbangan. Hal ini menjaga integritas siaran selama masa pemilu.

KPID aktif melakukan sosialisasi kepada lembaga penyiaran mengenai pentingnya mematuhi etika penyiaran. Ini termasuk memberikan pelatihan dan informasi tentang peraturan yang berlaku serta dampak dari pelanggaran etika terhadap masyarakat. KPID menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan iklan kampanye dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menjaga etika penyiaran selama pemilu. Setelah pemantauan, KPID melakukan evaluasi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar etika. Tindakan tegas dapat berupa sanksi administratif atau rekomendasi kepada lembaga terkait untuk memperbaiki konten yang dianggap melanggar. Pak Puji mengatakan :

*“kita ada sosialisasi, baik sosialisasi dari KPID sendiri, kita juga ada sosialisasi yang bekerjasama dengan stakeholder Pilkada dengan KPU kita sosialisasi, dengan BAWASLU ada, dengan beberapa entitas lainnya yang bukan penyelenggara.*

#### **4.3.11 KPID Memastikan Independensi yang Memuat Isu Pilkada**

Sebagai lembaga independen, KPID DKI Jakarta berkomitmen untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi dalam menjalankan tugas pengawasannya. Hal ini penting menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran. KPID menggunakan data dan analisis untuk mengawasi konten siaran. Dengan pendekatan berbasis data, KPID dapat lebih objektif dalam menilai apakah suatu siaran telah memenuhi standar etika atau tidak. Untuk memastikan independensi dan efektivitas pengawasan, KPID terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan mengenai etika penyiaran dan regulasi yang berlaku.

KPID berusaha untuk menjaga transparansi dalam proses pengawasan dengan menyediakan laporan publik mengenai hasil pengawasan dan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran yang ditemukan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan konten siaran memungkinkan KPID untuk memantau lebih efektif dan efisien. Sistem digital membantu dalam mendeteksi pelanggaran secara real time sehingga tindakan dapat segera di ambil. Pak Puji mengatakan :

*“ya kita himbauan, jadi himbauan KPI Pusat kita teruskan ke semua lembaga penyiaran karena kita tidak bisa membuat himbauan sendiri ya, kita harus memakai himbauan dari KPI Pusat karena ini kan hajat nasional bukan milik Jakarta seorang, jadi kita himbauan ke seluruh lembaga penyiaran begitu juga himbauan secara lisan, organisasi kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan rambu-rambu dalam Pilkada dan di Jakarta cukup relatif fair, berimbang karena mereka mungkin lembaga-lembaga penyiaran yang sudah eksisten punya bisnis bagus di Jakarta jadi gamau tercoreng hanya karena kasus PILKADA”.*

#### 4.3.12 Mekanisme Pengaduan Publik Terhadap Pelanggaran Penyiaran

Mekanisme pengaduan publik terhadap pelanggaran penyiaran di KPID DKI Jakarta dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui berbagai saluran, seperti media sosial yaitu instagram dan twitter atau bisa hubungi hotline whatsapp center yang bisa di akses. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan investigasi oleh tim pengawas. Jika terbukti ada pelanggaran, KPID akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan menjaga integritas lembaga penyiaran.



Gambar 4. 11 Jalur Pengaduan KPID DKI Jakarta

Pak Said mengatakan :

*“KPID memiliki instrumen pengaduan yang diantaranya 1 ada sosial media, baik itu instagram, facebook, twitter kemudian KPID juga menerima pengaduan dari masyarakat secara hotline ada whatsapp center yang bisa diakses, bisa dihubungi oleh masyarakat Jakarta dalam hal mengadukan pelanggaran siaran kampanye kemarin”.*

#### **4.3.13 Meningkatkan Kesadaran Publik terhadap Pengawasan Etika Penyiaran**

KPID DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan etika penyiaran melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Ini termasuk seminar, workshop, dan kampanye informasi yang mengedukasi masyarakat tentang hak mereka sebagai konsumen media serta cara melaporkan pelanggaran. Dengan meningkatkan pengetahuan publik tentang isu-isu penyiaran, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga kualitas siaran serta mendorong lembaga penyiaran untuk mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Pak Said mengatakan :

*“salah satu program di KPID adalah ada yang namanya “edukasi penonton cerdas” disitu KPID bertatap muka dengan masyarakat baik dari komponen masyarakat bermacam-macam, dari kampus, ormas, majelis talim, dari komponen lainnya kita melakukan edukasi pemirsa cerdas supaya masyarakat mengetahui etika penyiaran yang baik, kemudian cara menonton TV yang baik, waktu-waktu yang baik dan kategori-kategori usia yang sesuai dengan tontonan”.*

#### **4.3.14 Kriteria Menilai Sebuah Siaran Mematuhi Etika Penyiaran**

Dalam konteks pengawasan KPID DKI Jakarta terhadap siaran Pilkada 2024, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai apakah sebuah siaran mematuhi etika penyiaran. Kriteria tersebut yakni siaran harus menyajikan informasi secara objektif tanpa adanya bias yang menguntungkan salah satu pihak. Penyiaran harus netral, tidak memihak kepada calon tertentu, dan memberikan ruang yang sama bagi semua peserta pemilu. Konten siaran harus mencakup berbagai perspektif dan tidak hanya fokus pada satu sisi dari isu yang dibahas. Penyampaian informasi harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan relevansi dan kepentingan publik. Siaran harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh KPI dan peraturan perundang-undangan terkait penyiaran. Pak Arif mengatakan :

*“ya pertama kita melihat bahwa lembaga penyiaran itu dilihat dari program-programnya, apa yang kita lihat tentu harus merujuk P3SPS nah*

*itu perilaku dan program, itu 2 hal yang paling penting, soal program ya semua program yang ada di TV apalagi Pilkada segmentasinya, perilaku apa? perilakunya adalah orang di dalam itu kan perilaku penyiaran, bagaimana misalnya orang yang di dalam lembaga penyiaran itu bisa juga memastikan program-program itu dalam Pilkada itu bagus, berimbang dalam segi memunculkan iklannya, program talkshownya, karna soal pemberitaan itu juga penting jangan ada dalam pemberitaan itu menyudutkan salah satu calon atau lebih kepada spotnya berapa menit, detik kalo misalnya sebelah 3 disini juga 3, disana 4 disini 4 spot, karena spot dan durasi kan harus sama imbang kalo misalnya juga merujuk kepada PKPI yang dituang didalam Pilkada atau Pemilu itu ada PKPI yang diatur soal Pemilu atau Pilkada, mungkin bisa di lihat didalam aturan-aturannya yang jelas itu menjadi tuntunan buat lembaga penyiaran, selain itu juga ada P3SPS tadi menjadi tujuan penting karena sifatnya kita kan selalu ada yang namanya pemberitahuan atau pengetahuan kan di KPI Pusat juga ada sekolah P3SPS setiap tahun 2 atau 3 kali, saya kira itu nilai-nilai yang dibangun itu soal keberimbangan, netralistas, kemudian itu yang paling penting buat lembaga penyiaran nah kalo itu dipakai oleh lembaga penyiaran, saya yakin penyiaran kita itu baik, jadi tendesius sifat pemberitaan itu jangan ada jadi kita awasi bersama”.*

#### **4.3.15 KPID Menangani Provokasi Hoaks**

Menurut Robert (1822), hoaks adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Selain itu, hoaks juga sengaja dibuat. Hoaks bertujuan untuk membuat bingung penerima informasi dengan maksud menghibur berupa candaan. Seiring berjalannya waktu, kata hoaks semakin dikenal dan berkembang dari sebuah lelucon atau candaan menjadi sesuatu yang serius.

Hal ini menjadikan hoax (kabar bohong) tumbuh subur belakangan ini juga karena verifikasi, monitoring hingga penindakan terkait konten ini masih terdapat kelonggaran yang nyata. Maka maraklah hoax ini. Terlebih masyarakat saat ini abai akan kebenaran primer. Masyarakat lebih nyaman dengan kebenaran versinya menurut yang sesuai dengan keinginannya. Atau dalam istilah dinamakan *post*

*truth*. Steve Tesich, orang yang memperkenalkan istilah post-truth pada tahun 1992, dia mengatakan saat ini fakta objektif tidak dianggap terlalu penting dalam membentuk sebuah opini. Terus yang dianggap penting apa? Emosi, perasaan, dan kepercayaan masing-masing individu lah yang lebih dipentingkan dalam keadaan itu.

KPID DKI Jakarta berperan aktif dalam menangani masalah provokasi hoaks yang sering muncul selama masa pemilu. Beberapa langkah yang diambil yakni KPID melakukan pemantauan secara intensif terhadap konten-konten siaran untuk mendeteksi penyebaran hoaks. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada lembaga penyiaran mengenai cara mengenali dan menangkal hoaks. Sinergi dengan instansi lain seperti KPU untuk memastikan iklan kampanye dan berita yang disiarkan tidak mengandung informasi palsu. Pak Arif mengatakan :

*“oh tentu kita harus cepat-cepat memanggil TV yang memang mereka itu framing yang tidak baik jadi lebih tendensius misalnya ada 2 calon, makanya dalam aturan PKPU dan PKPI tentu ada disitu tidak boleh tayangan atau iklannya yang didalamnya berbau SARA, RAS, AGAMA maka kita harus tetap komunikasi kita kan tidak hanya komunikasi pemanggilan ketika mereka melanggar tetapi pembinaan sebelum ada pelanggaran, jadi kita harus sosialisasi dulu soal aturan Pilkada itu misalnya nanti ketika bikin iklan atau menerima iklan dari peserta, tolong konten-kontennya yang berbau SARA di skip bisa di edit, selain itu kita kan berkomunikasi dengan produser TV bagian pembuat tayangan, kita kasih tau mereka harus hati-hati jadi dipilah pilih juga mana yang memang iklannya sesuai dengan pedoman P3SPS atau PKPU nya atau tidak, kalo tidak ya jangan diterima karena soal aturan iklan PKPU yang atur, TV yang mana tergantung dia PKPU itu mengatur TV mana yang boleh iklan, kalo kita harus tau KPI itu kan bilanganya “kok ini KPI mantaunya masih ada aja?” ingat ya KPI memantau yang sudah tayang bukan yang belum tayang, jadi yang sudah tayang kita lihat oh ada pelanggaran kita kasih tau besoknya ga ada sehingga ini menjadi penting agar semua TV juga menyangkan sifatnya yang baik”.*

#### 4.3.16 Perbedaan Pilkada Sekarang dengan Periode Sebelumnya

Pilkada 2024 menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana kampanye yang mempengaruhi cara informasi disebarkan dan diterima oleh masyarakat. Adanya regulasi baru dari KPI yang lebih tegas dalam mengawasi konten siaran selama pemilu, termasuk sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar. Masyarakat kini lebih kritis terhadap informasi yang diterima, berkat edukasi mengenai hoaks dan etika penyiaran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pak Arif mengatakan :

*“ya begini, kalo kita sekarang ini yang paling penting adalah ini adalah Pilkada dan Pemilu serentak pada tahun ini, kan yang lain ga serentak antara Pemilu kalo sekarang serentak, DPR, Presiden kalo Pilkadanya baru agak jauh, ini membuat kita agak ekstra memantau tayangan televisi sehingga semua Pemilu atau Pilkada berjalan dengan baik tentu di dalam pengawasan kita juga banyak hambatan-hambatan tapi ini yang menjadi kita lebih pengawasnya lebih aktif, kalo kita liat coba bayangkan selain Pileg kita harus juga Pilpres jadi 2 kali mantanya, belum lagi antara ini sama yang itu kok barengan, tapi kita yakin bahwa dengan adanya aturan dari PKPI itu membuat kita lebih mudah di dalam memantau dan pengawasan di TV-TV terutama karna kita lokal, kalo Pileg jarang juga kan mereka membuat, mereka rata-rata TV nasional trans tv, emtek group, yang lokal paling ada misal rakyat biasa tapi mereka itu lebih berimbang, contoh ada program di TV mana atau radio itu semua di panggil kalo misalnya tidak datang alasannya kenapa, dia tidak sengaja tidak memanggil, tapi ada lembaga penyiaran yang pengen tau visi-misinya, lembaga penyiaran tidak boleh berimbang lah dalam mengatur bagaimana bersama dengan kita lembaga KPI untuk bersama-sama menjadikan baik, bermatabat.*

#### 4.3.17 Pelatihan/Bimbingan kepada Lembaga Penyiaran Terkait Standar Etika Siaran

KPID DKI Jakarta juga melaksanakan berbagai program pelatihan dan bimbingan kepada lembaga penyiaran untuk meningkatkan pemahaman mereka

tentang standar etika siaran. Program ini mencakup mengadakan workshop untuk membahas pentingnya etika dalam penyiaran serta cara-cara untuk menerapkan dalam praktik sehari-hari. Menyediakan materi edukasi yang komprehensif mengenai regulasi penyiaran dan etika jurnalistik. Melakukan evaluasi berkala terhadap lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Pak Arif mengatakan :

*“oh pasti, mungkin kita juga ada namanya IN HOUSE TRAINING kalo KPI, kita pernah ke TVRI kita ada namanya kunjungan-kunjungan ke lembaga penyiaran maka mungkin setelah ini ada lagi program kolaborasi maka disitu sifat kita kan pembinaan terhadap lembaga penyiaran karena mereka juga banyak yang gatau aduh P3SPS ada ni biasa kan mereka itu kan rolling jadi yang udah lama tau-tau resign, ganti yang baru, yang baru tau P3SPS apa itu mungkin itu perlunya kita, makanya sekarang itu sistemnya bagaimana kita itu berkolaborasi bukan hanya maen kucing-kucingan, yang bagus itu datengin ke LP kita kolaborasi karena tontonan yang baik itu menjadi hak masyarakat kemudian maka salah satu tugas KPI itu adalah bagaimana persaingan industri itu berjalan dengan baik, jadi kalo kita itu jangan berpikir ini programnya enak ni, ya kan ga semua, saya menyakini bahwa LP niatnya baik, cuman ada salah-salah dikit ya mahlum, semua masyarakat atau lembaga penyiaran saya yakin akan menyajikan tayangan yang baik untuk warga”.*

#### **4.3.18 Pemantauan secara Real-Time terhadap Siaran Televisi**

KPID DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan pemantauan secara real time terhadap siaran televisi, terutama selama periode pemilihan umum (Pilkada) 2024. Pemantauan ini mencakup pengawasan terhadap iklan kampanye dan konten berita yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPID memastikan bahwa semua lembaga penyiaran mematuhi prinsip netralitas, objektivitas, dan keberimbangan dalam pemberitaan. Menurut Arif Faturrahman, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta, keberadaan lembaga penyiaran sangat penting bagi masyarakat karena dapat menjangkau berbagai kalangan di seluruh pelosok daerah. Arif Faturrahman mengatakan :

*“kita tidak 24 jam, kita hanya 12 jam bahkan ga 12 jam sampai jam 5 sore, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memaklumi pada prinsipnya pemantauan kita terus berjalan setiap hari bisa dilihat walaupun memang tidak maksimal tai proses-proses ini harus kita lakukan selama jadi pemantauannya jalan, pembinaannya jalan, LPJ jalan, dan sosialisasi itu juga jalan karena pengawasan itu bukan hanya di KPI tapi pengawasan di masyarakat juga perlu, contoh ada pengawasan mandiri kita biasanya namanya itu ke ibu-ibu pkk anak saya nonton youtube bukan TV tapi kan itu menjadi pergeseran zaman tapi tidak juga TV itu ditinggalkan tetap nonton kalao di kampung ibu-ibu jadul nontonnya TV dia gatau youtube paling taunya buat musik doang”.*

#### **4.3.19 Tantangan Kelembagaan KPID dalam Pengawasan siaran Pilkada**

KPID menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas pengawasannya selama Pilkada 2024. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua lembaga penyiaran mematuhi peraturan yang berlaku, terutama dalam hal iklan kampanye yang dapat mempengaruhi opini publik. KPID juga harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk mengawasi konten yang disiarkan dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, adanya pengawasan media oleh beberapa partai politik menambah kompleksitas pengawasan yang harus dilakukan oleh KPID.

Pak Said mengatakan :

*“tantangan yang relatif tidak terlalu berat ya karena memang dalam gugus tugas itu kita juga berbagi peran dengan KPU, KPU yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara pasif, baik secara tatap langsung dengan masyarakat maupun baliho/spanduk yang di jalan maupun tempat strategis, KPID hanya mendorong lembaga penyiaran untuk melakukan sosialisasi dengan baik”.*

#### **4.3.20 Upaya KPID Mencegah Konten Kampanye Terselubung**

Upaya KPID DKI Jakarta dalam mencegah konten kampanye terselubung merupakan langkah proaktif untuk menjaga integritas pemilu. Melalui regulasi yang ketat. Pengawasan intensif, kerjasama antar lembaga, edukasi kepada

masyarakat, dan penegakan hukum, KPID berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak menjalankan perannya dengan baik demi terciptanya pemilihan umum yang bersih dan demokratis.

Iklan Kampanye menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 ayat 2 yaitu Iklan Kampanye Pilkada di media cetak dan elektronik difasilitasi oleh KPU. Pasal 29 dan 30 Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media cetak dan media elektronik (media penyiaran dsb). Iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan suara dan/atau gambar.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada PKPU No.13 Tahun 2024 Pasal 31 Ayat 2 secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 dektik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio.



Gambar 4. 12 Bentuk Konten Kampanye Media Penyiaran

Pak Arif mengatakan :

*“ya tentu ini yang menjadi konsen kita bahwa kita harus terus berkomunikasi namanya itu sifatnya kita ada pembinaan dengan lembaga penyiaran harus ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosialisasi*

*tentang P3SPS tentang PKPI baru terkait kampanye-kampanye apa yang dibolehkan ya kalo misalkan ada ya kita tegas tidak boleh nanti kita sanksi dan kita umumkan di web kita agar mereka menjadi sejahtera agar memperbaiki lembaga penyiaran lebih baik netral dan berimbang”.*

#### **4.3.21 KPID Menangani Potensi Bias/Keberpihakan**

Dalam upaya menangani potensi bias atau keberpihakan dalam siaran televisi, KPID DKI Jakarta menerapkan berbagai strategis. Mereka membentuk gugus tugas yang terdiri dari anggota KPID, Bawaslu, dan KPU untuk mengawasi iklan kampanye dan konten berita. Gugus tugas ini bertugas mengawasi lembaga penyiaran dan memastikan bahwa semua konten yang disiarkan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu. KPID juga melakukan pemantauan terhadap durasi dan spot iklan kampanye untuk memastikan keadilan dalam penyampaian informasi kepada publik.

Pak Puji mengatakan :

*“potensi bias ya mungkin ada ya bias yang tidak terlalu bisa kita pastikan, keberimbangannya 100% betul-betul ada pasti bias, cuman kita mencoba untuk meminimalisir itu dengan cara ya kita komper data gitu, jadi kita day to day kemudian perjam kita telaah begitu bahkan sampai ke narasi ya kita telaah supaya kita pastikan bahwa mereka itu tidak berpihak, saya yakin ada keberpihakan secara tidak kasat mata mungkin halus, yang tersaji kalo bisa fair dan kemarin kita temukan oke cukup lumayan fair.*

#### **4.3.22 KPID Memastikan Integritas dan Menjaga Kredibilitas Lembaga**

KPID DKI Jakarta berupaya keras untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaganya selama Pilkada 2024. Dengan menekankan pentingnya netralitas dalam penyiaran, KPID berusaha untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa informasi yang mereka terima adalah akurat dan tidak bias. Dalam hal ini, KPID juga berkomitmen untuk membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Pak Said mengatakan :

*“lembaga penyiaran itu kemarin mempunyai tanggung jawab dalam rangka, pertama mensosialisasikan momentum Pilkada, yang kedua mensosialisasikan kampanye para peserta Pilkada, kemudian lembaga penyiaran juga memastikan bahwa Pilkada dengan lancar, adil, jujur nah KPID itu tugasnya adalah memastikan lembaga-lembaga penyiaran tersebut melaksanakan tugasnya. KPID bermitra dengan lembaga penyiaran tidak selalu menjadi polisi atau hakim yang ditakuti oleh lembaga penyiaran tapi kita juga mendorong lembaga penyiaran lebih baik, integritas dan KPID melakukan sosialisasi siaran-siaran yang baik dalam hal ini P3SPS dalam kerjanya”.*

#### **4.3.23 Media Penyiaran menjaga Netralitas dan Profesionalitas serta Perkembangan Etika Penyiaran Televisi di masa depan**

Media penyiaran memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga netralitas dan profesionalitas, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam konteks Pilkada 2024, lembaga penyiaran diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak memihak kepada calon tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menekankan pentingnya integritas informasi dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi penyiaran.

Netralitas media penyiaran sangat krusial untuk memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Ketidaknetralan dapat menyebabkan polarisasi opini publik, seperti yang terjadi pada pemilihan presiden sebelumnya dimana media terbagi menjadi dua kutub yang berbeda. KPI dan KPID diharapkan mampu mengimplementasikan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) untuk menjaga netralitas.

Profesionalitas lembaga penyiaran juga menjadi sorotan utama. Lembaga penyiaran harus memiliki sistem internal yang mendukung prinsip keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas dalam pemberitaan. Hal ini termasuk menghindari keterlibatan awak redaksi dalam tim sukses atau aktivis lainnya. Mengembangkan aturan internal yang ketat untuk menjaga independensi dan netralitas. Melakukan

pelatihan bagi jurnalis tentang etika jurnalistik dan cara menghindari berita bohong, terutama di era digital saat ini.

Masa depan etika penyiaran televisi akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan cara masyarakat mengonsumsi informasi. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, media penyiaran harus beradaptasi untuk tetap relevan dan menjaga integritas. Munculnya informasi palsu atau dapat merusak reputasi lembaga penyiaran. Kebutuhan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali berita yang akurat dan bermanfaat.

Pak Puji mengatakan :

*“sudah cukup bagus lembaga penyiaran dan perlu dijaga adalah jadikan media penyiaran ini bukan sekedar menyampaikan apa yang perlu diperintahkan, apa yang tersaji mungkin ya, apa yang sudah ada baik yang sifatnya informatif, baik sifatnya hiburan, terkait Pilkada ya itu tadi ada hiburan-hiburan tertentu ya, mungkin dari sisi-sisi, angle figur yang punya hal-hal dll tapi juga disisi lain TV juga sebagai media paling strategis di masyarakat, yang gratis ya, jadikan TV dan Radio ini sebagai media yang mengedukasi masyarakat terutama dalam hal memilih ya, pemimpin mereka ya, ini kan untuk 5 tahun yang akan datang akan berimpact ke masyarakat Jakarta jadi tidak sekedar memberi informasi tapi juga ada edukasi, gaboleh memang berpihak harus milih ini itu tapi tonjolkan sisi-sisi kandidat yang ada sisi positifnya, rekam jejaknya, prestasi, dst dan kalo ada hal yang negatif dari masing-masing, gapapa disampaikan sepanjang itu negatif bukan black campaign, yang negatif artinya kan sisi yang kurang begitu dari kandidat pasti kan ada supaya masyarakat paham”.*

Pak Said juga mengatakan :

*“pertama, lembaga penyiaran harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh KPID, KPI Pusat sebagai regulator di dunia penyiaran kemudian lembaga penyiaran juga berkomunikasi aktif dengan KPID dalam rangka memastikan bahwa siaran yang mereka tayangkan di lembaga*

*penyiarannya sesuai dengan aturan dan kedepannya lembaga penyiaran memastikan SDM yang ada di lembaga penyiaran itu sudah mengikuti sekolah P3SPS”.*

#### **4.4 Pembahasan**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta memiliki peran penting dalam mengawasi siaran televisi, terutama dalam masa-masa krusial seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi prinsip-prinsip etika penyiaran dan regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam konteks Pilkada 2024, peran KPID DKI Jakarta menjadi semakin strategis dalam menjaga netralitas media, mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan serta menghindari keberpihakan lembaga penyiaran kepada salah satu pasangan calon.

KPID DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga penyiaran itu sendiri, guna memastikan bahwa siaran yang berkaitan dengan Pilkada 2024 berlangsung sesuai dengan standar etika penyiaran yang berlaku. Dalam pengawasan ini, KPID DKI Jakarta menggunakan beberapa mekanisme, seperti pemantauan langsung terhadap siaran televisi, laporan dari masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap konten penyiaran.

Untuk memastikan bahwa siaran televisi pada masa Pilkada 2024 tidak melanggar etika penyiaran, KPID DKI Jakarta menerapkan beberapa metode pengawasan sebagai berikut yakni pemantauan langsung, terhadap berbagai saluran televisi, baik nasional maupun lokal, yang menyiarkan berita atau program terkait Pilkada. Pemantauan ini dilakukan melalui tim khusus yang bertugas mengidentifikasi adanya pelanggaran, seperti penyiaran berita yang tidak berimbang, propaganda berselubung, dan iklan politik yang melanggar. Partisipasi publik menjadi penting dalam pengawasan penyiaran. KPID DKI Jakarta menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika penyiaran. Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan,

seperti media sosial yaitu instagram dan twitter atau bisa hubungi hotline whatsapp center yang bisa di akses.

KPID DKI Jakarta bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa setiap siaran yang berhubungan dengan Pilkada 2024 tetap dalam koridor yang telah ditentukan oleh regulasi pemilu. Selain itu, koordinasi ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam siaran Pilkada, KPID DKI Jakarta memiliki wewenang untuk memberikan peringatan hingga menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melanggar. Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga penghentian sementara program yang bermasalah.

Untuk mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta dalam mencegah pelanggaran etika penyiaran, terdapat beberapa indikator yang dapat dianalisis yakni jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, efektivitas pengawasan dapat diukur dari jumlah pelanggaran yang terjadi. Jika terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan cukup berhasil. Lembaga penyiaran yang telah diberikan peringatan atau sanksi biasanya akan lebih berhati-hati dalam menayangkan program terkait Pilkada. Evaluasi terhadap respons lembaga penyiaran terhadap pengawasan yang dilakukan menjadi indikator penting efektivitas pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menunjukkan bahwa publik memiliki kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh KPID. Jika jumlah laporan meningkat dan ditindaklanjuti dengan baik, maka pengawasan dapat dianggap berjalan secara efektif.

Meskipun KPID DKI Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan optimal, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengawasi penyiaran selama Pilkada 2024, antara lain yakni jumlah tenaga pemantau yang terbatas menjadi kendala dalam mengawasi seluruh siaran televisi yang ada di Jakarta. Tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dapat menjadi hambatan bagi KPID dalam menjalankan tugasnya secara independen. Dalam era digital, informasi

menyebarkan dengan sangat cepat, sehingga membutuhkan respons yang lebih cepat dari KPID dalam menangani pelanggaran.

